



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dapat tepat sasaran, tertib, berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro Dan Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, tanggal 8 Agustus 1950);

↓

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi Bunga (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penerima Subsidi Bunga Pinjaman adalah perorangan pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang membutuhkan di wilayah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persyaratan penerima Subsidi Bunga Pinjaman adalah :

- a. mengajukan surat dilampiri proposal permohonan subsidi bunga pinjaman kepada PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- b. mempunyai / memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan untuk Koperasi merupakan Koperasi yang sehat dalam melaksanakan usahanya yang dibuktikan dengan surat penilaian kesehatan dari Dinas KUKM dan Perindag dengan predikat minimal cukup sehat serta memiliki surat ijin usaha simpan pinjam koperasi;
- c. bersedia memenuhi semua persyaratan dan biaya-biaya yang ditentukan oleh PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda); dan
- d. tidak sedang menerima subsidi bunga pinjaman dari lembaga lainnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besar pinjaman pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang diberi Subsidi Bunga Pinjaman adalah sebagai berikut :



- a. Usaha Mikro paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per pelaku Usaha Mikro;
 - b. Koperasi paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per Koperasi.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) membuat laporan daftar realisasi penyaluran pinjaman pelaku usaha mikro dan Koperasi kepada Kepala Dinas KUKM dan Perindag paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pencairan;
- (2) PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) mengajukan permohonan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Kepala Dinas KUKM dan Perindag sejumlah bunga dalam tahun berjalan;
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dinas KUKM dan Perindag membayar Subsidi Bunga kepada PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

↓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI WONOGIRI, *[Signature]*



[Signature]
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



[Signature]
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 34